

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA
BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**

Oleh

Fitriyah Ingratubun

E.mail: fitri211209@gmail.com

Samsul Tamher

E-mail: samsultamhersamsul02046@gmail.com

Gatot Widodo

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbukti dengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikan hakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehingga berdampak pada penerapan Hukum pidana desersi

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, tindak pidana disersi, Tantara Nasional Indonesia

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganggap hukum sebagai panglima maka Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat didalam Konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan warga sipil maupun anggota TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab undang-undang militer ataupun undang-undang hukum pidana umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moeljatno (2015:22) mengenai hukum pidana dapat dikatakan bahwa di setiap negara yang berdaulat, “hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang maka si pelanggar akan dijatuhi sanksi”.

Seperti kita ketahui TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang ada di negara ini bukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang kebal terhadap hukum, dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, sudah tentu ada satu dua orang atau oknum yang bertindak keluar dari jalur serta tidak disiplin, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran. Fenomena yang ada di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih yang menjadi Wilayah Hukum Pengadilan

Militer III-19 Jayapura terlihat angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang paling menonjol saat ini kasus desersi, perjudian, narkoba, dan asusila, namun dari sekian banyak kasus disersi yang dilakukan oleh anggota prajurit di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih hingga berakhir dengan berhenti tidak dengan hormat. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, padahal pada masing-masing Kesatuan selalu ditekankan penegakan disiplin. Hal tersebut tentunya akan berimbas kepada profesionalisme mereka sebagai prajurit dalam menjalankan tugas yang dibebankan, sehingga guna menekan tingkat pelanggaran hukum dilingkungan militer ini sudah selayaknya penegakan hukum militer juga harus ditegakkan.

Hukum Pidana Militer (dalam arti materiil dan formil) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, demi tercapainya ketertiban umum. Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer “Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”. Sesuai dengan bunyi undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI harus memiliki kepatuhan

dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer. Sianturi (1985:21) Dalam militer menganut 2 (dua) Kitab Undang-undang Hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya KUHPM sebagai *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP, namun berlaku khusus untuk Militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada ruang lingkup Peradilan Militer. Seseorang anggota TNI merupakan *justisiabel* Peradilan Militer, tetapi tidak selalu menjadi subjek dari suatu tindak pidana Militer.

Alasan-alasan mengenai adanya KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 mengenai pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi anggota TNI. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Pengertian khusus maksudnya ialah hanya berlaku bagi Anggota Militer saja dan didalam keadaan

tertentu pula. Tentara Nasional Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”,

Sebagai seseorang TNI yang dituntut untuk selaku profesional dalam menjalankan tugasnya mereka diberikan batasan-batasan dan peraturan militer dalam bertindak sehingga perbuatan yang dijalani harus berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai seseorang anggota TNI sebaiknya dalam bertindak atau berbuat sesuatu lebih hati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI diadili di pengadilan militer.

Peradilan Militer dibentuk secara tersendiri bagi anggota TNI bukan bermaksud untuk memberikan keistimewaan kepada TNI, sehingga beranggapan atau menganggap sebagai kelompok yang elit di masyarakat. Hal ini dikarena adanya kekhasan dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan militer yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan masyarakat sipil lainnya. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peran hakim di Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya mempunyai beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan dalam memutus perkara agar putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Dalam menerapkan sanksi pidana hakim harus mengetahui betul dasar-dasar hukum serta

mempertimbangkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang prajurit TNI memiliki jenis disiplin yang keras dibandingkan dengan disiplin golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Perbedaan ini membuat prajurit TNI memiliki hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, sesuai asas *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang merupakan salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sedangkan hukum yang bersifat umum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengapa diadakan hukum khusus yang memiliki sanksi lebih keras dan berat bagi anggota tentara, karena ada alasan sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, Desersi, menolak perintah dinas, Insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat, apabila dilakukan oleh anggota TNI di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum di anggap terlalu ringan.

Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni

peradilan ketentaraan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan rumusan masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Disersi Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi, dan Faktor faktor apasajakah yang menghambat proses penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana disersi

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian Deskriptif ini penulis akan menganalisis mengenai Penjatuhan Dan Eksekusi Pidana Bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Pengadilan Militer III - 19 Jayapura dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-undang ini bermaksud bahwa Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) Pendekatan analitis dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan hukum, dalam hal ini penulis akan meneliti

secara langsung kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.

- c. Pendekatan Kasus (*Casee Approach*) Pendekatan ini penulis melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI, padahal anggota TNI sudah mengetahui mengenai

fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka sebagai anggota TNI yang ditugaskan untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desersi dan Macam-Macam Tindak Pidana Desersi.

Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.

Dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu :

1. Tindak pidana Desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan secara hukum pidana militer di pengadilan militer, karena TNI tunduk kepada Peradilan Militer. Ketentuan disiplin bagi prajurit TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer TNI (dulu ABRI) dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Militer TNI. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana prajurit harus berperilaku disiplin dalam rangka menjalankankewajiban dinasny.

Tingkat disiplin militer yang tinggi dapat mengurangi terjadinya pelanggaran. Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak menuntut adalah oditur militer dan hakim militer.

Meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana menjadi kewenangan atau kompetensi peradilan militer.

Sedangkan tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict) adalah tindak pidana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat (S.R.Sianturi, 2010 : 19). Tindak pidana militer murni yang sering dilakukan oleh anggota TNI yaitu kejahatan menarik diri dari kewajiban dinas, berupa ketidakhadiran tanpa ijin atau disingkat THTI yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM, dan tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan peradilan militer dibandingkan tindak pidana lainnya.

Tabel 4.1
KOMPONEN ANKUM DAN NARAPIDANA MILITER

NO	KOMPONEN ANKUM	WEWENANG
1	Atasan Yang berhak Menghukum (Ankum)	Memiliki wewenang yang lebih kuat dalam melakukan pengusutan dan pemeriksaan permulaan atas seorang militer yang menjadi anak buahnya
2	Perwira Penyerah Perkara (PEPERA)	Wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
3	Polisi Militer (PM)	Melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh SESORANG seseorang atau diduga sebagai Tersangka
4	Oditur militer (OTMIL)	Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
5	Hakim Militer (KIMIL)	Hakim adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan
6	Lembaga Pemasarakatan Militer (MASMIL)	Suatu tempat atau bangunan dengan sarana dan prasarana yang dikuasai oleh instansi – instansi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang digunakan untuk melaksanakan pidana bagi narapidana prajurit ABRI.
7	Narapidana Militer	Orang yang sedang menjalani pidana militer atau Hukum militer

Sumber Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya persangkaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), Perwira Penyerah Perkara (PAPER), Polisi Militer (PM), Oditur Militer (OTMIL) Hakim Militer (KIMIL) dan Petugas Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil).

Tabel 4.2
DATA TINDAK PIDANA DESERSI TAHUN 2019

NO	NOMOR PERKARA	IDENTITAS TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN ODITUR	PUTUSAN HAKIM
1	51-K/PM.III-19/AD/III/2019	Suharnan, Serda NRP 31020287960482	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok: Penjara selama 4 (empat) bulan	Pidana pokok Penjara selama 3 (tiga) bulan.
2	20-K/PM.III-19/AD/II/2018	Koptu Henok Tabuar NRP 31990637300781	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.
3	27-K/PM.III-19/AD/II/2018	Willyams Fernando Rahangmaten Praka NRP 31071491670186	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.
4	31-K/PM.III-19/AD/III/2018	Prada Jhoni Alex Sepi Marey NRP 31140401020595	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.	Pidana pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun. Pidana tam bahan Dipecat dari Dinas Militer.
5	88-K/PM.III-19/AD/VIII/2018	Medianus Charles Tiert, Prada NRP 31170405961196	Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM	Pidana pokok Penjara selama 4 (bulan) Bulan.	Pidana pokok Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari

Sumber Data : Direktori putusan perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana Desersi di wilayah hukum di Pengadilan Militer III-19 Jayapura cukup tinggi terutama pada level bintang dan tamtama terutama pada level tamtama dimana terdapat 4 rang prajurit dang

melakukan Desersi dimana 3 orang di Antara diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasarkan data tabel tindak pidana Desersi dari tahun 2019 di atas, dapat dilihat adanya disparitas pada beberapa hasil putusan perkara yang diberikan Hakim, dan juga terdapat perbedaan dakwaan yang diberikan oleh Oditur militer, oleh karena itu Penulis akan memaparkan penyebab terjadinya hal tersebut. Pertama, faktor terjadinya disparitas dalam putusan pidana Desersi, yaitu:

1. Dilihat dari aspek yuridis, bahwa KUHPM menganut sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo 2 KUHPM tentang “Tindak pidana desersi”, dikatakan bahwa “*Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan*”. Dari sini pembuat KUHPM memberikan kebebasan kepada Hakim untuk memilih rentang waktu sanksi pidana penjara, yang mana minimumnya satu hari dan batas maksimumnya dua tahun delapan bulan penjara.
2. Dilihat dari sikap terdakwa, apakah terdakwa melarikan diri atau menyerahkan diri. Perbedaan sikap inilah yang mempengaruhi putusan pidananya. Putusan perkara terhadap terdakwa yang melakukan desersi lalu melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, maka terdakwa tersebut dapat diberhentikan dari anggota militer, apabila suatu saat

terdakwa ditemukan, maka terdakwa tetap menjalankan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan bagi terdakwa yang melakukan desersi lalu tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri, maka sanksi pidananya hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya pemecatan. Kedua, Penulis akan menguraikan penyebab perbedaan dakwaan yang diberikan Oditur terhadap kasus desersi yang ada pada tabel tersebut.

3. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, serta pada saat proses persidangan sampai dengan adanya putusan tetap dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan (*inabsensia*).
4. Dikarenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tersebut tertangkap oleh Polisi Militer atau menyerahkan diri ke kesatuan dan mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dengan kesadaran dari dirinya sendiri.

Dapat dilihat juga dari tabel tindak pidana desersi tersebut, tidak terdapat pengenaan dakwaan kumulatif terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi sebagaimana termuat pada tabel di atas, hal ini bukan berarti dalam

pengadilan militer tidak menganut dakwaan kumulatif. Bisa saja terjadi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana desersi ia juga melakukan penganiayaan atau tindak pidana lainnya, maka dalam penyelesaian perkara tersebut dapat didakwakan secara kumulatif atau dipisah. Penyelesaian perkara ini tergantung dari penyidikannya, apabila dari awal penyidik dilakukan terpisah, maka disidangkan secara terpisah dan perkara mana yang akan diproses lebih dulu, tergantung pada perkara yang mana lebih dulu dilaporkan, sedangkan jika sejak awal penyidikan sudah digabung maka dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif. (Wawancara dengan salah satu Panitera Dilmilti III-19 Jayapura Tanggal 1 Maret 2020) Dalam menerapkan sanksi pidana Desersi, Hakim akan berpedoman pada dakwaan Oditur militer.

Tentunya dakwaan Oditur militer tidak lepas dari tuntutan yang diharapkan. Tuntutan biasanya berupa *strafmaat* (rumusan lamanya sanksi pidana) dan *strafsoort* (rumusan jenis sanksi pidana). Menurut Ardillah Rahman, (2013:54-55) Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu:

1. Sistem perumusan tunggal yaitu hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misalnya hanya dikenakan pidana penjara saja.”
2. Sistem perumusan kumulatif yaitu terpidana dikenakan lebih dari satu pidana misalnya

dipidana penjara dan dipecah dari anggota TNI”

Berbeda dengan perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*), pada perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) adalah:

1. *Definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti.
2. *Fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.

Dengan adanya tuntutan ini Oditur berharap Hakim akan menerapkan sanksi sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Oditur. Adapun pengkajian dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tindak pidana desersi, maka ketentuan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagaimana tabel berikut

TABEL 4.2

STRAFSOORT DAN STAAFMAAT TINDAK PIDANA DESERSI

Sumber : Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Penulis akan menguraikan dua kasus tindak pidana desersi yang ada, adapun kasusnya sebagai berikut:

NO	PASAL	SANKSI (STRAFSOORT)	BENTUK SANKSI (STAAFMAAT)
1	88 KUHPM	Pidana Penjara	<p>1. Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diubahlahkan.</p> <p>Ke-1 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak bertindak telah meninggal selanjutnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidaktaatan tanpa izin atau sejak pidana itu selanjutnya dibayarkan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu baik pelaksanaan pidana tersebut belum ditulainya.</p> <p>Ke-2 Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan, kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat.</p> <p>Ke-3 Apabila bertindak adalah militer pemegang komando.</p> <p>Ke-4 Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas.</p> <p>Ke-5 Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.</p> <p>Ke-6 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu pesawat laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada angkatan pawang.</p> <p>Ke-7 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu barang yang digunakan untuk kelanjutan angkatan perang, senjata atau amunisi</p> <p>1. Dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada Pasal 87 ayat (2) diartikan sebagai lima belas tahun.</p> <p>2. Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan keadaman dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat itu ditambah dengan setengahnya.</p>
2	89 KUHPM	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup.	<p>Pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau semaksimal maksimum dua puluh tahun.</p> <p>Ke-1 Desersi ke musuh.</p> <p>Ke-2 desersi dalam waktu perang</p>

Dalam kehidupan militer ketidakhadiran tanpa izin baik itu kurang dari tiga puluh hari atau bahkan lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang anggota militer, karena seseorang anggota militer dituntut mengenai kedisiplinan. Sebab hal tersebut sebagai sikap kesiap siagaan dari anggota militer itu sendiri. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin dari Yonif RK 751/VJS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 atau selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut. selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer. Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal tertanggal 25 Juli 2018. dengan nomor dakwaan No. Sdak/86/VII/2018. Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 86 ke-1 KUHPM dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

a. Dakwaan.

Dalam dakwaan Oditur Militer (Odmil) telah memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM. Dakwaan merupakan hal yang penting, karena berdasarkan

Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oditur Militer membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, pangkat/NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka surat dakwaan batal demi hukum.

b. Tuntutan Pidana

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Oditur Militer yang menangani kasus tersebut menguraikan tuntutanannya yaitu yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Melianus Charles Tiert, Prada NRP

31170405961196,
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana Militer
yang dengan sengaja
melakukan
ketidakhadiran tanpa
izin dalam waktu
damai minimal satu
hari dan tidak lebih
lama dari tiga puluh
hari

- 2) Menjatuhkan
hukuman pidana
terhadap Terdakwa
dengan Pidana
Penjara selama : 4
(empat) bulan
dikurangi selama
Terdakwa
menjalankan tahanan
sementara.
- 3) Menetapkan barang-
barang bukti berupa
surat 2 (dua) lembar
daftar Absensi Baja
Taja Yonif 751/R
Pleton 3 dari bulan
November 2017
sampai dengan bulan
Desember 2017. Tetap
dilekatkan dalam
berkas perkara.
- 4) Membebaskan biaya
perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp.
10.000 (Sepuluh Ribu
lima ratus rupiah).

c. Putusan.

Berdasarkan hal-hal
yang telah dikemukakan di
atas, maka dengan
memperhatikan ketentuan

Pasal 86 ke-1 KUHPM.,
maka Hakim memutuskan
perkara ini dengan Putusan
sebagai berikut

- 1) Menyatakan
Terdakwa tersebut
diatas yaitu
Melianus Charles
Tiert, Prada NRP
31170405961196,
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana Militer
yang dengan sengaja
melakukan
ketidakhadiran tanpa
izin dalam waktu
damai minimal satu
hari dan tidak lebih
lama dari tiga puluh
hari
- 2) Memidana Terdakwa
oleh karena itu dengan
Pidana penjara selama
2 (dua) Bulan dan 20
(dua puluh) hari.
Menetapkan selama
Terdakwa berada
dalam tahanan
sementara dikurangi
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
- 3) Menetapkan barang-
barang bukti berupa
surat 2 (dua) lembar
daftar Absensi Baja
Taja Yonif 751/R
Pleton 3 dari bulan
November 2017
sampai dengan bulan
Desember 2017. Tetap
dilekatkan dalam
berkas perkara.

- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kasus II.

Kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III-19 Jayapura dengan nomor perkara Nomor : 20-K/PM.III-19/AD/II/2018 dimana identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan ialah:

- 1 Nama : Henok Tabuar
- 2 Pangkat / : Koptu/31990
NRP 637300781
- 3 Jabatan : Babinsa
Kp.Ujung
Distrik Arimop
- 4 Kesatuan : Kodim
1711/BVD
- 5 Tempat, : Betaf, 6 Juli
tanggal 1981
lahir
- 6 Kewargan : Indonesia
egaraan
- 7 Tempat : Jl. Bosowa
tinggal Lama Kp.
Persatuan
Distrik
Mandoba
Kab. Boven
Digoel.

Penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim pada saat itu menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Henok Tabuar. Pada kasus ini Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama tiga bulan

lebih lamanya dalam waktu damai yang dilakukan secara sengaja, selain itu pula Terdakwa tidak diketahui keberadaanya sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Militer Jayapura atau *Inabsensia*. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana desersi.

Ketidakhadiran tanpa izin dalam kehidupan militer baik itu kurang dari tiga puluh hari atau lebih dari tiga puluh hari harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh setiap anggota Militer, karena anggota Militer sangat dituntut mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan disini adalah sebagai bentuk kesiapsiagaan setiap anggota Militer itu sendiri. Terdakwa Henok Tabuar bertugas di kesatuan Kodim 1711/BVD. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa Subdenpom XVII/A tanggal 9 November 2017 atau selama + 120 (Seratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal 8 Februari 2018 dengan nomor dakwaan Sdak/13/II/2018 Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana desersi yang diatur dan diancam pidana yang melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

- 1) Dakwaan, Pada dakwaan Oditur Militer telah memberikan dakwaan tunggal, yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2) Tuntutan Pidana, Oditur militer dalam menangani kasus ini menguraikan tuntutannya yaitu pada pokoknya menuntut supaya Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

a) Menyatakan Terdakwa Henok Tabuar, telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;

b) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan :

1) (Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

3) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/Tanah Merah bulan Juni 2017 s.d. bulan November 2017.

4) Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3) Putusan, Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

a) Menyatakan Terdakwa Henok Tabuar Koptu Nrp 31990637300781, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai

b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

(1) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.

(2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

(3) Menetapkan barang bukti surat berupa:

(4) 6 (enam) lembar daftar hadir Koramil 1711-03/Tanah Merah bulan Juni 2017 s.d. bulan Nopember 2017.

(5) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

B. Faktor Faktor Penghambat Proses

penerapan Tindak pidana Desersi

Berdasar pada penelitian yang telah penulis lakukan, mendapatkan keterangan bahwa tindakan desersi itu dilakukan oleh anggota militer TNI yang dipacu oleh beberapa faktor. Yang mana faktor penyebabnya pasti tidak tunggal, selalu ada motif-motif yang bersifat pribadi, dan juga karena pengaruh lingkungan. Hasil laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Pengadilan Militer Dan Oditur Militer III - 19 Jayapura) menerangkan bahwa seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi disebabkan oleh

faktor eksternal (dari luar) dan Faktor internal (dari dalam).

1. Faktor Eksternal

- a. Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Anggota militer baik di Kesatuan tempur maupun di satuan bantuan tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.
- b. Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di satuan tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.
- c. Faktor lingkungan.
Biasanya di dapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan.

Sehingga iapun turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan.

2. Faktor Internal.

a. Faktor Keluarga/Rumah

Tangga Karena rumah tangga/keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadikonflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya

b. Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

c. Faktor Niat Pelaku tersebut

Biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

d. Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan

mentalnya. Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula. Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.

e. Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa

f. Kurang Siapnya Mental

Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit

adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana desersi

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesuaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbukti dengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikan hakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal dan external yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehingga berdampak pada penerapan Hukum pidana desersi

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung E.Y.
- Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM
- Herbert Jacob. 1971. *Court, Law and Politics in Comparative Perspective*. Scranton: Chandler Publishing Company dalam Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” (Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI), Jakarta
- Iskandar Kamil, *Makalah, Jati Diri Hakim Militer*, 2013 disampaikan dalam Pembinaan Teknis Hakim Militer, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljano dalam Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHEM- PETEHAEM

Simons dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika

Yeni Widowaty, 2002, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*” (Tesis Pascasarjana diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014

Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946
Tentang Tutupan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Militer (KUHPM)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang- undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)